



BUPATI SABU RAIJUA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2);

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
11. Pengawasan Kinerja kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
12. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
13. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan pelaksanaan pemerintah Desa.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

M16. Pemerintah ...

16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
17. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
18. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

## BAB II PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

### Bagian Kesatu Anggota BPD

#### Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya;
- (3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (4) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
  - b. jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
  - c. jumlah penduduk di atas 3.000 (tiga ribu) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (5) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Dusun.

### Bagian Kedua Mekanisme Pengisian

#### Pasal 3

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilakukan berdasarkan:
  - a. keterwakilan wilayah dusun; dan
  - b. keterwakilan perempuan.
- (2) Mekanisme Pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis melalui proses:
  - a. musyawarah perwakilan; atau
  - b. pemilihan secara langsung
- (3) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 4

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.

- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah pemilihan dalam dusun.
- (3) Wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kuota anggota BPD dari setiap Dusun sama dengan jumlah penduduk Dusun yang bersangkutan dibagi bilangan pembagi penduduk.
  - b. bilangan pembagi penduduk sama dengan jumlah penduduk Desa dibagi jumlah anggota BPD.
  - c. apabila jumlah penduduk suatu Dusun kurang dari bilangan pembagi penduduk maka kuota anggota BPD dari Dusun tersebut adalah 1 (satu) orang.
- (5) Cara perhitungan kuota anggota BPD dari wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih dan diselenggarakan dalam forum musyawarah khusus perempuan.

### BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN PENGISIAN BPD

#### Bagian Kesatu Persiapan

#### Paragraf 1 Pembentukan Panitia

#### Pasal 6

- (1) BPD bersama pemerintah Desa mengadakan Musyawarah Desa untuk pengisian anggota BPD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota BPD berakhir.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang:
  - a. pembentukan Panitia Pengisian anggota BPD;
  - b. penentuan kebijakan pengisian keanggotaan BPD dari unsur keterwakilan wilayah dengan cara pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan;
  - c. menetapkan wilayah pemilihan atau wilayah keterwakilan anggota BPD; dan
  - d. jumlah perwakilan dari masing-masing wilayah keterwakilan berdasarkan ketentuan sebagaimana ditatur dalam Pasal 4 ayat (5).

M(3) Ha sil ... ✕

- (3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa untuk disampaikan kepada kepala Desa.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan kepala Desa dalam menetapkan keputusan tentang susunan panitia dan jadwal tahapan pengisian keanggotaan BPD.
- (5) Keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian anggota BPD.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 6 (enam) orang.
- (3) Jumlah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. Jika anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang, panitia paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa paling banyak 2 (dua) orang dan unsur masyarakat paling banyak 3 (tiga) orang;
  - b. Jika anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang, panitia paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa paling banyak 2 (dua) orang dan unsur masyarakat paling banyak 5 (lima) orang; dan
  - c. Jika anggota BPD berjumlah 9 (sembilan) orang, panitia paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 6 (lima) orang;
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (5) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. anggota yang terdiri dari perwakilan masing-masing wilayah dengan jumlah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Kepala Desa dan BPD dilarang menjadi Panitia.
- (7) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicalonkan menjadi anggota BPD.

#### Paragraf 2 Tugas Panitia

#### Pasal 8

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas:

- a. melakukan pendaftaran calon pemilih;
- b. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pengisian anggota BPD;
- c. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan dalam proses tahapan pengisian anggota BPD sesuai dengan susunan dan jadwal tahapan pengisian keanggotaan yang ditetapkan Kepala Desa;
- d. merencanakan dan mengajukan biaya pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa;

Me. mengumumkan . . . ✕

- e. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota BPD di setiap wilayah keterwakilan dalam wilayah Desa;
- f. melaksanakan penelitian dan klarifikasi berkas persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD;
- g. menetapkan dan mengumumkan bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan;
- h. mempersiapkan peralatan, perlengkapan dan tempat pemilihan;
- i. melaksanakan musyawarah perwakilan dalam rangka menetapkan anggota BPD di setiap wilayah keterwakilan;
- j. menetapkan dan mengumumkan anggota BPD terpilih; dan
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa.

### Paragraf 3 Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

#### Pasal 9

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemilihan BPD sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. tidak sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di Desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan menurut wilayah tempat tinggal masing-masing.
- (4) Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemilih tidak dapat menggunakan hak memilih.

#### Pasal 10

- (1) Paling lambat 2 (dua) hari setelah selesai jangka waktu pendaftaran pemilih, Panitia melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sesuai data penduduk Desa dalam jangka waktu 4 (empat) hari.
- (2) Pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
  - a. terdapat pemilih yang telah meninggal dunia;
  - b. terdapat pemilih yang pindah domisili ke Desa lain;
  - c. terdapat pemilih yang belum terdaftar;
  - d. terdapat pemilih yang memenuhi syarat usia pemilih yang sampai dengan hari dan tanggal Pemilihan BPD telah berumur 17 (tujuh belas) tahun; dan
  - e. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah.
- (3) Berdasarkan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) panitia menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara dan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Format daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Panitia mengumumkan daftar pemilih sementara dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (3) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
  - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (4) Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterima, panitia segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

#### Pasal 12

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia melalui pengurus rukun tetangga atau rukun warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengumuman daftar pemilih sementara.

#### Pasal 13

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.
- (3) Format daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) t e r c a n t u m dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

- (1) Panitia menetapkan daftar pemilih sementara yang telah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Format daftar pemilih tetap dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penetapan daftar pemilih tetap.

M(2) D a f t a r ... 4

- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Panitia dengan membubuhkan catatan meninggal dunia pada kolom keterangan dalam daftar pemilih tetap.

#### Pasal 16

- (1) Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus melaksanakan tugas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pembekalan kepada panitia.
- (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian tugas, tanggung jawab, kewajiban, dan hak panitia.
- (3) Dalam melaksanakan pembekalan, Bupati dapat menunjuk perangkat daerah yang menangani urusan Desa, Camat dan/atau Kepala Desa.

### Bagian Kedua Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

#### Pasal 18

- (1) Panitia wajib mengumumkan pengisian keanggotaan BPD selama 5 (lima) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (3) Bakal calon anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dan dari unsur keterwakilan wilayah melakukan pendaftaran kepada Panitia setelah berakhirnya masa pengumuman.
- (4) Masa pendaftaran bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari setelah penetapan DPT.
- (5) Bakal calon anggota BPD melakukan pendaftaran dengan menyerahkan berkas persyaratan administrasi untuk langsung diperiksa kelengkapannya.
- (6) Bagi perempuan warga Desa yang memenuhi syarat bakal calon anggota BPD hanya dapat mendaftar pada salah satu cara pengisian keanggotaan BPD sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1).

### Bagian Ketiga Penelitian Persyaratan Bakal Calon Anggota BPD

#### Pasal 19

- (1) Panitia melakukan penelitian dan klarifikasi persyaratan bakal calon anggota BPD selama 3 (tiga) hari.
- (2) Penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada dokumen kelengkapan persyaratan administrasi yang meliputi:
  - a. surat keterangan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; dan

Mb. surat . . .

- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuat yang oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - c. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi pejabat yang berwenang;
  - d. foto kopi ijazah pendidikan formal yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - e. surat pernyataan bukan sebagai perangkat Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
  - f. surat keterangan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - g. foto kopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisasi pejabat berwenang;
  - h. surat keterangan berbadan sehat dari dokter di puskesmas atau rumah sakit; dan
  - i. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian resor Sabu Raijua.
- (3) Apabila dalam melaksanakan penelitian masih terdapat kekurangan kelengkapan administrasi, Panitia memberikan tambahan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada bakal calon untuk melengkapi kekurangan tersebut.
- (4) Hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format surat pernyataan bukan sebagai perangkat Desa dan surat keterangan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 20

- (1) Berita Acara hasil penelitian dan dokumen administrasi bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) diumumkan kepada masyarakat selama 5 (lima) hari.
- (2) Selama masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat memberikan masukan atau keberatan.
- (3) Masukan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan panitia dalam menetapkan calon anggota BPD.

#### Bagian Keempat Penetapan Calon Anggota BPD

#### Pasal 21

- (1) Panitia menetapkan bakal calon anggota BPD menjadi calon anggota BPD paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Jumlah calon anggota BPD ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bagi calon anggota BPD dari keterwakilan Dusun ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan

M.b. b a g i ... ✕

- b. bagi calon anggota BPD dari keterwakilan Perempuan ditetapkan sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari total anggota BPD.
- (3) Calon anggota BPD ditetapkan dengan keputusan panitia.
- (4) Format keputusan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Pengisian Anggota BPD

Paragraf 1  
Pengisian Anggota BPD dari Unsur Keterwakilan Perempuan  
Dengan Musyawarah Perwakilan

Pasal 22

- (1) Setiap perempuan yang memiliki hak suara dapat melakukan musyawarah untuk menentukan calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor Desa atau tempat lain yang telah ditentukan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila kuorum telah terpenuhi yakni dihadiri 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta musyawarah yang ditetapkan dan diundang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (4) Kehadiran peserta musyawarah tidak dapat diwakilkan dan setiap peserta mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan pendapat.
- (5) Dalam hal jumlah peserta musyawarah belum memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka ketua panitia pemilihan anggota BPD menunda waktu pelaksanaan musyawarah paling lama 1 (satu) jam.
- (6) Apabila batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum belum terpenuhi, maka atas kesepakatan bersama dapat melanjutkan musyawarah.
- (7) Keputusan musyawarah dituangkan dalam berita acara musyawarah.

Paragraf 2  
Pengisian Anggota BPD dari Unsur Keterwakilan Perempuan  
Dengan Pemilihan Langsung

Pasal 23

- (1) Dalam hal mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak mendapatkan hasil/kesepakatan maka penetapan calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan dapat dilaksanakan dengan mekanisme pemilihan langsung.
- (2) Penetapan calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peringkat perolehan suara terbanyak.
- (3) Calon anggota BPD yang tidak ditetapkan sebagai anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai urutannya ditetapkan sebagai calon pengganti anggota BPD antarwaktu.

M Paragraf 3... ✕

Paragraf 3  
Pengisian Anggota BPD dari Unsur Keterwakilan Wilayah  
Dengan Musyawarah Perwakilan

Pasal 24

- (1) Pengisian anggota BPD dari unsur wilayah dilakukan oleh unsur wakil masyarakat.
- (2) Unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan berdasarkan hasil musyawarah bersama Pemerintah Desa dan masyarakat dengan mempertimbangkan jumlah penduduk.
- (3) Unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok pengrajin;
  - h. perwakilan pemerhati perempuan dan anak;
  - i. perwakilan kelompok tidak mapan; dan
  - j. unsur lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor Desa atau ditempat lain yang ditentukan.
- (5) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila kuorum telah terpenuhi yakni dihadiri 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta musyawarah yang ditetapkan dan diundang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (6) Kehadiran peserta musyawarah tidak dapat diwakilkan dan setiap peserta mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan pendapat.
- (7) Dalam hal jumlah peserta musyawarah belum memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka ketua panitia pemilihan anggota BPD menunda waktu pelaksanaan musyawarah paling lama 1 (satu) jam.
- (8) Apabila batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum belum terpenuhi, maka atas kesepakatan bersama dapat melanjutkan musyawarah.
- (9) Keputusan musyawarah dituangkan dalam berita acara musyawarah.

Paragraf 4  
Pengisian Anggota BPD dari Unsur Keterwakilan Wilayah  
Dengan Pemilihan Langsung

Pasal 25

- (1) Dalam hal mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak mendapatkan hasil/kesepakatan maka penetapan calon anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dapat dilaksanakan dengan mekanisme pemilihan langsung.
- (2) Penetapan calon anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peringkat perolehan suara terbanyak.
- (3) Calon anggota BPD yang tidak ditetapkan sebagai anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai urutannya ditetapkan sebagai calon pengganti anggota BPD antarwaktu.

M B a g i a n ...

Bagian Keenam  
Penetapan dan Pengesahan

Pasal 26

- (1) Calon anggota BPD yang dinyatakan terpilih dari unsur keterwakilan perempuan dan keterwakilan wilayah terdiri dari:
  - a. calon anggota BPD yang ditetapkan berdasarkan keputusan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24; atau
  - b. calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperoleh suara yang sama, maka panitia melakukan seleksi tambahan dengan kriteria:
  - a. pendidikan tertinggi; dan
  - b. pengetahuan tentang Pemerintahan Desa.
- (3) Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pengetahuan tentang pengelolaan keuangan Desa;
  - b. perencanaan Desa; dan
  - c. penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (5) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia untuk diresmikan oleh Bupati.
- (6) Dalam hal kepala Desa tidak menyampaikan hasil pemilihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Camat menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada Bupati berdasarkan laporan panitia.

BAB IV  
PERESMIAN ANGGOTA BPD

Pasal 27

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPD.

Pasal 28

- (1) Anggota BPD wajib mengucapkan sumpah/janji di hadapan masyarakat yang dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Biaya pelaksanaan pengisian Anggota BPD dibebankan pada APBDesa; dan

M (2) B i a y a ...

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk penggandaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, biaya musyawarah dan biaya pelantikan.
- (3) Biaya Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan apabila Pelantikan BPD terpilih difasilitasi oleh Panitia.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba  
pada tanggal 9 April 2025



Diundangkan di Seba  
pada tanggal 9 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, *b*



*M* BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025 NOMOR 8 *x*

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

CARA PERHITUNGAN KUOTA ANGGOTA BPD  
DARI WILAYAH DUSUN

Cara Perhitungan Kouta Anggota BPD dapatdisimulasikansebagai berikut:

Jumlah Penduduk suatu Desa (JPDs) : sebanyak 2.500 Orang  
Jumlah Penduduk suatu Dusun (JPDn) : sebanyak 600 Orang  
Jumlah Anggota BPD (JBPD) : sebanyak 7 orang.

Cara menentukan Bilangan Pembagi Penduduk (BPP):

BPP = JPDs : JBPD  
= 2.500 : 7  
= 357.14 (dibulatkan ke bawah)  
maka, BPP adalah 357.

Cara menghitung kuota anggota BPD dari Dusun (KDn):

KDn = JPDn : BPP  
= 600 : 357  
= 1.68 (dibulatkan ke atas menjadi 2)  
M maka, KDn sebanyak 2 orang. ✓

 BUPATI SABU RAIJUA, ✓  
  
KRISMAN B. RIWU KORE

## FORMAT DAFTAR PEMILIHAN SEMENTARA

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ...

[illegible]

( ..... )



BUPATI SABU RAIJUA

KRISMAN B. RIWU KORE



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

FORMAT DAFTAR PEMILIHAN TETAP

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ...  
KECAMATAN ... KABUPATEN SABU RAIJUA  
Alamat ...

DAFTAR PEMILIH TETAP  
PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ...

| NO<br>PEMILIH | DUSUN | NAMA | TEMPAT<br>DANTGL<br>LAHIR | STATUS | L/P | ALAMAT |    |
|---------------|-------|------|---------------------------|--------|-----|--------|----|
|               |       |      |                           |        |     | RT     | RW |
| 1             | 2     | 3    | 4                         | 5      | 6   | 7      | 8  |
|               |       |      |                           |        |     |        |    |
|               |       |      |                           |        |     |        |    |
|               |       |      |                           |        |     |        |    |
|               |       |      |                           |        |     |        |    |
|               |       |      |                           |        |     |        |    |
|               |       |      |                           |        |     |        |    |
|               |       |      |                           |        |     |        |    |
|               |       |      |                           |        |     |        |    |
|               |       |      |                           |        |     |        |    |
|               |       |      |                           |        |     |        |    |
|               |       |      |                           |        |     |        |    |
|               |       |      |                           |        |     |        |    |
|               |       |      |                           |        |     |        |    |
|               |       |      |                           |        |     |        |    |

..., ... 20....  
Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa  
Desa ... Kecamatan ...  
Kabupaten Sabu Raijua

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

BUPATI SABU RAIJUA  
  
KRISMAN B. RIWU KORE

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

FORMAT BERITA ACARA  
PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ...  
KECAMATAN ... KABUPATEN SABU RAIJUA  
Alamat ...

BERITA ACARA  
PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ... KECAMATAN ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun 20..., bertempat di Desa ...  
Kecamatan ... Kabupaten Sabu Raijua, Panitia Pengisian Keanggotaan Badan  
Permasyarakatan Desa mengesahkan hasil penelitian daftar pemilih tetap  
dengan rincian sebagai berikut:

1. Dusun ... jumlah pemilih : ... orang
2. Dusun ... jumlah pemilih : ... orang
3. Dusun ... jumlah pemilih : ... orang
4. Dusun ... jumlah pemilih : ... orang
5. Dusun ... jumlah pemilih : ... orang
- Jumlah : ... orang

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan  
sebagaimana mestinya.

..., ... 20....  
Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa  
Desa ... Kecamatan ...  
Kabupaten Sabu Raijua

- |                           |        |        |
|---------------------------|--------|--------|
| 1. Sdr..... (Ketua)       | 1..... |        |
| 2. Sdr..... (Wakil Ketua) |        | 2..... |
| 3. Sdr..... (Sekretaris)  | 3..... |        |
| 4. Sdr..... (dst)         |        | 4..... |
| dst.                      |        |        |



LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

FORMAT BERITA ACARA  
PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ...  
KECAMATAN ... KABUPATEN SABU RAIJUA  
Alamat ...

BERITA ACARA  
HASIL PENELITIAN DAN KLARIFIKASI PERSYARATAN BAKAL CALON  
PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ... KECAMATAN ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun 20..., bertempat di Desa ...  
Kecamatan ... Kabupaten Sabu Raijua, setelah melakukan penelitian dan  
klarifikasi persyaratan bakal calon pengisian keanggotaan Badan  
Permasyarakatan Desa pada Desa...Kecamatan... maka dengan ini Panitia  
Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa menyatakan bahwa:

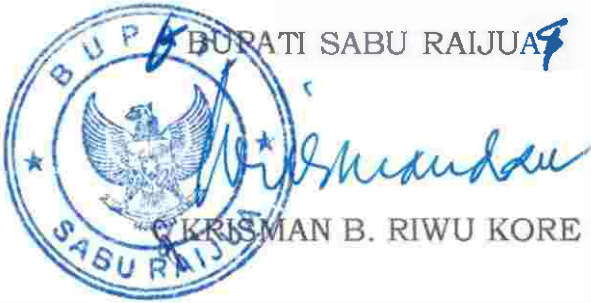
- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. dst

dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Calon Anggota BPD  
Desa...Kecamatan...untuk Masa Bakti....

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan  
sebagaimana mestinya.

..., ... 20...  
Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa  
Desa ... Kecamatan ...  
Kabupaten Sabu Raijua

- |                           |        |        |
|---------------------------|--------|--------|
| 1. Sdr..... (Ketua)       | 1..... |        |
| 2. Sdr..... (Wakil Ketua) |        | 2..... |
| 3. Sdr..... (Sekretaris)  | 3..... |        |
| 4. Sdr..... (dst)         |        | 4..... |
| dst.                      |        |        |



LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

SURAT PERNYATAAN BUKAN SEBAGAI PERANGKAT DESA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Umur :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bukan sebagai Perangkat Desa atau sebagai Kepala Desa.

Apabila dikemudian hari saya terbukti sebagai Perangkat Desa atau sebagai Kepala Desa, maka saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagai syarat calon anggota Badan Permasyarakatan Desa.

.....  
Yang membuat pernyataan,

M ( ) ✓

 KRISMAN B. RIWU KORE

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

SURAT KETERANGAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI ANGGOTA BPD

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Umur :  
Pekerjaan :  
Al a m a t :

Dengan ini menerangkan bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD dari Dusun....Desa....Kecamatan.....

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari surat keterangan ini tidak benar maka saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....  
Yang membuat pernyataan,

M ( 14✓  
  
KRISMAN B. RIWU KORE

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN CALON ANGGOTA  
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

PANITIA PENGISIAN CALON ANGGOTA BADAN PEMUSYAWARATAN DESA  
DESA ... KECAMATAN ....  
KABUPATEN SABU RAIJUA

---

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN CALON ANGGOTA  
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA  
DESA ... KECAMATAN ...  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENETAPAN CALON ANGGOTA TERPILIH BADAN PEMUSYAWARATAN DESA  
MASA BAKTI ...

PANITIA PENGISIAN CALON ANGGOTA BADAN PEMUSYAWARATAN DESA,  
Menimbang : a. ...  
b. ...  
c. dst ...  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang  
Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa  
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Inodnesia Nomor 4936);  
2. ...  
3. dst ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : ...  
KEDUA : ...  
KETIGA : dst ...

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
Panitia Pengisian Calon Anggota BPD,  
KETUA

M NAMA ...



KRISMAN B. RIWU KORE